

Volume : 21, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris Dalam perspektif kompilasi hukum islam

Oleh :

**Putra Ramadanah
Mustamam
Adil Akhyar**

Abstract

The position of the unborn child as an heir in the positive law that applies in Indonesia is not found a clear rule. In KHI Article 174 paragraph (1) which talks about who is entitled as an heir, the unborn child is not described. While in some conventional fiqh literature, the position of the child in the womb gets a portion of the discussion in the science of inheritance.

The formulation of the problem in this thesis is how the status of the unborn child as an heir according to Islamic law, how the position of the unborn child as a surrogate heir in the perspective of Islamic law, how the mechanism of division of the unborn child as a surrogate heir in perspective of Islamic law.

This type of research is research using the method of normative juridical approach. Data collection in this study is done through a literature study, where the material or data obtained will be systematically compiled and analyzed using scientific logic procedures that are qualitative in nature. The results of the research are expected to be able to answer the problems researched, and in the end will be able to provide suggestions and solutions to these problems.

The results show that the status of the child who is still in the womb as an heir according to Islamic law in conventional jurisprudence is entitled to receive an inheritance if there are reasons for inheritance (marriage, kinship, and freeing slaves). The position of the child in the womb in the Compilation of Islamic Law can be said to have been neglected or forgotten, even though this is a big question that must be resolved now. Neglect of the inheritance of the child in the womb will result in the child will be threatened in the future, not impossible when the child in the womb until birth turns out to be his right as an heir cut off by other relatives. The position of the inheritance of the unborn child as an heir in the legal perspective has legal consequences for the

other heirs, including the postponement of the division of inheritance until there is certainty about the sex of the child. The mechanism of division of the inheritance of the unborn child as an heir in the perspective of Islamic law can use 2 (two) ways, namely by waiting after the baby is born. If the other heirs want the division to be done immediately without waiting for the birth of the baby, then the inheritance can be divided by taking into account the baby's share for 1 (one) person, even if it can also be born in twins.

Keywords: Children, Content, Successor Heirs.

Abstrak

Keudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas. Dalam KHI Pasal 174 ayat (1) yang berbicara tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris, anak dalam kandungan tidak dijelaskan. Sedangkan dalam beberapa literatur fiqh konvensional kedudukan anak dalam kandungan mendapatkan porsi pembahasan dalam ilmu mawaris.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana status anak yang masih berada dalam kandungan sebagai ahli waris menurut hukum Islam, bagaimana kedudukan hak waris anak dalam kandungan sebagai ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam, bagaimana mekanisme pembagian hak waris anak dalam kandungan sebagai ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak yang masih berada dalam kandungan sebagai ahli waris menurut hukum Islam dalam fikih konvensional berhak menerima warisan jika padanya terdapat sebab-sebab kewarisan (perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak). Kedudukan anak dalam kandungan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan terabaikan atau terlupakan, padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan secara kekinian. Kelalaian terhadap kewarisan anak dalam kandungan akan mengakibatkan anak akan terancam masa depannya,

bukantidak mungkin ketika anak dalam kandungan sampai lahirternyata haknya sebagai pewaris terpotong oleh kerabat lain.Kedudukan hak waris anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam perspektif hukum berakibat hukum bagi para ahli waris yang lain diantaranya penundaan pembagian harta warisan sampai adanya kepastian tentang jenis kelamin dari anak tersebut. Mekanisme pembagian hak waris anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam perspektif hukum Islam dapat menggunakan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara menunggu setelah bayi tersebut lahir. Apabila ahli waris yang lain menghendaki pembagian itu segera dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi tersebut, maka harta warisan dapat dibagi dengan emperhitungkan bagian bayi itu untuk 1 (satu) orang, sekalipun dapat pula lahir dalam keadaan kembar.

Kata Kunci: Anak, Kandungan, Ahli Waris.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Masalah harta warisan ini menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, dan setelah ituapabila berhak, seberapa banyak hak itu.¹

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas diantaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang hal-hal yang menghalangi waris dan penambahan atau pengurangan bagian waris. Hukum kewarisan Islam mengenal 3 (tiga) golongan orang yang berhak menerima waris yaitu dzul *faraidh*, dzul *qarabat*, *mawali*.²

¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih, Jilid 3*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2015, h. 4.

²Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Wrisan dalam Syari'at Islam disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h 226.

Ahmad Rofiq menyebutkan bahwa selain hal-hal yang menyebabkan terjadinya waris dalam hukum Islam, dikenal rukun pembagian warisan yang terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. *Al-Muwaris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *almuwaris* benar benar telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, yuridis maupun taqdiri (berdasarkan perkiraan).
2. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat *al-muwaris* meninggal, ahli waris benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hamli*). Meski masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lain maka bayi tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (minimal) dan atau paling lama (maksimal) usia kandungan.
3. *Al-maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan.³

Hukum waris Islam tidak membatasi kepada kerabat laki-laki saja yang akan mewarisi harta peninggalan dari pewaris, melainkan anak-anak, perempuan dan orang dewasa juga akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dasar-dasar waris Islam.⁴

Menentukan ahli waris yang berhak atau tidak berhak menjadi ahli waris serta dalam menentukan hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal banyak menimbulkan

³ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.9.

⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.21.

masalah-masalah di mana salah satunya mengenai masalah kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris, karena apabila seseorang meninggal duniadan meninggalkan kerabat yang hamil, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara perempuan dan lain-lain, maka ada persoalan kewarisan yang perlu diselesaikan. Persoalan ini adalah adakah hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) dengan bayi (anak) dalam kandungan kerabatnya tersebut.⁵

Salah satu syarat ahli waris adalah hidup ketika pewaris meninggal, anak dalam kandungan sudah bisa dianggap hidup walaupun itu hidup secara hukum. Dengan demikian anak dalam kandungan harus di perhitungkan sebagai ahli waris. Perlu diketahui juga, anak dalam kandungan sebagai ahli waris disebut juga dalam ilmu ushul *fiqh ahliyatul wujub* yang tidak sempurna, pantas menerima hak namun belum mampu memenuhi kewajiban.⁶

Menurut *jumhur* ulama selain *malikiyah*, anak yang berada dalam kandungan dapat mewarisi, yaitu diberi wakaf bagian tertentu dengan dua syarat, yaitu:

1. Hendaklah ia terbukti ada dalam kandungan hidup, ketika orang yang memberi warisan meninggal dunia.
2. Hendaklah anak dalam kandungan itu dilahirkan dalam keadaan hidup, minimal beberapa menit supaya kapasitas kepemilikannya terbukti.⁷

⁵Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.16.

⁶Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, IAIN-IB Press, Padang, 2009, h.10.

⁷ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2009, h.261.

Hukum Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, karena adanya lembaga *al Hijab* atau halangan dalam pembagian warisan sehingga anak laki-laki menghijab cucu atau anak kandung dari saudara kandung tetapi di dalam KHI terdapat penyelesaian masalah kewarisan cucu yang karena orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, seperti yang disebutkan dalam Pasal 185 KHI.

Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI mengenai ahli waris pengganti berbunyi:

- (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.⁸

Ketentuan waris pengganti dalam KHI adalah termasuk dari dimensi pembaharuan dalam hukum Islam, karenanya ingin mencoba melihat kepada ketentuan waris pengganti yang terdapat dalam hukum Perdata sebagai bahagian dari tatanan hukum yang ada dan tetap dipelihara sebagai bahagian dari dimensi pemeliharaan untuk menjadi bahan bandingan (*study comparative*) yang diharapkan memberikan masukan-masukan berharga baik dari segi khasanah ilmu pengetahuan maupun bahan pertimbangan bagi pelaksanaan dimensi pencipta hukum.

Persoalan yang dihadapi dalam penerapan hukum kewarisan di lingkungan Pengadilan Agama ada 2 (dua) yaitu:

1. Pendapat yang umum dianut umat Islam tidak mengenal waris pengganti

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2013, h.301.

2. KHI sebagai hukum material di Pengadilan Agama yang mengenal adanya ahli waris pengganti.

Dua pandangan ini dapat menghambat proses perkembangan hukum Islam jika tidak dicari titik persamaan antara kedua pemahaman tersebut. Sehingga perlu mengkaji sisi positif dan keadilannya dengan diberlakukannya waris pengganti yang terdapat dalam KHI tersebut dan karenanya ingin membahas pandangan tersebut dari segi yuridis normatif tentang waris pengganti secara komparatif antara waris pengganti menurut KHI dengan yang terdapat dalam hukum perdata dan segi penerapannya di Pengadilan Agama.

KHI sebagai sebuah fenomena baru dan terobosan dalam menjawab kondisi yang digambarkan di atas sangat menarik untuk dikaji sebagai wacana pemikiran hukum masa kini. Karenanya hal tersebut perlu ditelaah mengenai beberapa aspek perkembangan hukum Islam yang ditandai dengan kehadiran KHI dalam kaitannya dengan pelaksanaan agenda reformasi hukum nasional yang sedang bergulir dan yang menjadi objek kajian dan penelitian dalam tesis ini adalah Pasal 185 KHI yaitu aturan adanya lembaga waris pengganti atau dalam hukum perdata disebut *plaatsvervulling*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dicari titik temu antara hukum yang diberlakukan lewat KHI dengan rasa kesadaran hukum masyarakat sehingga Pengadilan Agama dalam menerapkan hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti memiliki ikatan yang kuat antara hukum yuridis normatif dengan rasa keadilan masyarakat serta membandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Perdata, sehingga dapat

diperoleh data-data tentang praktek penerapan serta tanggapan masyarakat dalam putusan Pengadilan Agama dan apakah pula sikap hakim terhadap hal ini sudah sesuai dengan jiwa KHI itu sendiri atau sesuai dengan hati nurani.

Masalah anak dalam kandungan merupakan salah satu dari banyak permasalahan dalam hukum Islam yang sangat penting dan menarik untuk diteliti, karena menyangkut aspek keturunan atau *nasab* dan khususnya dalam hal ini menyangkut aspek waris terutama mengenai hak waris yang harus diterimanya.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimanastatus anak yang masih berada dalam kandungan sebaga ahli waris menurut Kompilasihukum Islam ?
2. Bagaimana kedudukan hak waris anak dalam kandungan sebagai ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahuidan menganalisis status anak yang masih berada dalam kandungan sebaga ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahuidan menganalisis kedudukan hak waris anak dalam kandungan sebagai ahli waris pengganti dalam perspektif KompilasiHukum Islam.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis:
 - a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk dapat menjadibahan perbandingan bagi kajian lanjutan.
 - b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang hukum waris.
2. Secara praktis :
 - a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah hukum yang timbul sehubungan dengan kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem pewarisan.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Pengertian hukum kewarisan tidak bisa didefinisikan oleh satu orang ahli hukum, karena masing-masing ahli hukum telah mendefinisikan berbeda-beda walaupun tujuan akhir dari definisi tersebut hampir sama yaitu peraturan-praturan yang mengatur tentang siapa ahli waris dan hak-hak secara adil. Rachmadi Usman menyebutkan hukum kewarisan Islam adalah ketentuan yang mengatur mengenai orang yang berhak menjadi ahli waris, orang yang tidak dapat menjadi ahli waris (karena terhalang), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris.⁹

A. Sukris Sarmadi menyebutkan ahli waris adalah "orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".²⁴ Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan bahwa ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-keerabat atau keluarga yang ada hubungan kekeluargaan dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).²⁵

Kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al-Qur'an atau sunah Rasul, disebut dengan ahli waris *dzawil furudl*.

⁹Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi KHI*, Mandar Madju, Bandung, 2019, h.2

²⁴A. Sukris Sarmadi. *Op.Cit.*h.19.

²⁵ Mohd, Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013, h.103.

2. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Sunah Rasul, disebut ahli waris *ashabah*.
3. Ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan ahli waris *dzawil furudl* dan ahli waris *ashabah* disebut dengan ahli waris *dzawil arham*.¹⁰

Masalah kewarisan dalam hukum Islam, menurut Rachmadi Usman harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pewaris (*muwarrits*) yaitu seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dengan demikian pewaris itu adalah seseorang yang meninggal secara hakiki atau dinyatakan meninggal secara hukum dan meninggalkan ahli waris beserta harta peninggalan. Hukum kewarisan Islam Indonesia dalam perspektif KHI mensyaratkan pewarisnya harus seorang yang beragama Islam pada saat meninggal dunia.

Masalah kewarisan dalam hukum Islam, menurut Rachmadi Usman harus memenuhi unsur-unsur:

2. Pewaris (*muwarrits*) yaitu seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dengan demikian pewaris itu adalah seseorang yang meninggal secara hakiki atau dinyatakan meninggal secara hukum dan meninggalkan ahli waris beserta harta peninggalan. Hukum kewarisan Islam Indonesia dalam perspektif KHI mensyaratkan pewarisnya harus seorang yang beragama Islam pada saat meninggal dunia.
3. Ahli waris (*warits*) yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris dengan ketentuan mereka juga harus beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan tidak pula terdinding karena ada ahli waris lainnya.
4. Harta warisan (*mauruts*) yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris

yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.²⁶

Ada 3 (tiga) syarat-syarat mewaris yaitu:

1. Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakekat maupun menurut hukum.
2. Ahli waris betul-betul hidup ketika muwaris mati
3. Diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris).²⁷

Pewaris yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka kata pewaris itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.

Secara garis besar dijelaskan dalam Alquran, bahwa pewaris adalah orang tua dan karib kerabat. Hal ini dapat diketahui secara jelas dari firman Allah pada surat An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa bagi seseorang laki-laki atau perempuan ada bagian dari peninggalan orang tua dan karib kerabatnya. Begitu pula pada surat An-Nisa ayat 33 yang menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan mawali terhadap peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.

B. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Hukum Waris Islam

Unsur-unsur yang biasa juga disebut rukun-rukun kewarisan, menurut hukum Islam

²⁶Rachmadi Usman. *Op.Cit.*h.62-69.

²⁷Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*. Al Ikhlas, Surabaya, 2011, h.56

¹⁰ Hazairin, *Op.Cit*, h. 20

pada pokoknya dapat dibagi kedalam tiga unsur yaitu:

1. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik secara hakiki, maupun secara *hukmi*. dikatakan secara *hukmi*, karena orang yang meninggal itu berdasarkan keputusan hakim karena adanya beberapa sebab atau pertimbangan.
2. Harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Didalam Al-Qur'an harta warisan disebut dengan istilah *tarakah* yang diterjemahkan sebagai harta peninggalan, namun tidaklah semua harta peninggalan dapat diwarisi. harta yang dapat diwarisi ialah harta yang sudah bersih, bebas dari segala sangkut paut orang lain termasuk *tajhiz*, utang dan wasiat.
3. Ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris, oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan atau perkawinan maupun karena sebab lainnya.¹¹

Masalah kewarisan dalam hukum Islam, menurut Ramlan Yusuf Rangkuti harus memenuhi unsur-unsur :

1. *Mauruts*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para *faraddhiyun* disebut juga dengan *tirkah* atau *turats*.
2. *Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati *hukmy*.
3. *Warits*, yaitu orang yang akan mewariskan harta peninggalan si mawarits lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwakilan dengan si *muwarits*.¹²

Dengan demikian dalam hukum waris (*faraid*) ada tiga unsur yang terdapat didalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Orang yang meninggal dunia atau pewaris (*muwarits*).
2. Harta warisan atau tirkah (*mauruts*)
3. Ahli waris (*Warits*).¹³

Unsur yang pertama merupakan syarat mutlak (*conditio sine quo non*) untuk dapat terbukanya warisan. Dalam hukum Perdata terbukanya warisan akibat kematian ini dikenal dengan istilah "*Abintestato*". Berkaitan dengan kematian dari pewaris ini, menurut para ulama ada tiga bentuk kematian, yaitu:

1. Mati *haqiqi* (mati sejati). Mati hakiki (mati sejati) ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh panca atau pembuktian menurut ilmu kedokteran.
2. Mati *hukmy* (mati yang dinyatakan menurut keputusan hakim). Pada hakikatnya orang itu masih hidup atau dua kemungkinan antara hidup dan mati, tetapi menurut hukum telah dianggap mati.
3. Mati takdir adalah kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemerkosaan, pemukulan terhadap perut ibunya, semata-mata dengan kekerasan yang tidak langsung terhadap bayi yang mati itu.¹⁴

Harta warisan atau tirkah (*mauruts*) merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si pewaris baik harta benda, hak-hak kebendaan yang berwujud maupun hak-hak kebendaan yang tidak berwujud, bernilai maupun tidak bernilai sama sekali. Dengan demikian harta warisan adalah segala sesuatu yang dapat ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.

Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan

¹¹ A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, Alqushwa, Jakarta, 2017, h. 22-23

¹² Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pengantar Hukum Waris Islam*, FH.USU/UISU, Medan, 2000, h.30

¹³ *Ibid.*, h.30.

¹⁴ Rachmadi Usman. *Op.Cit.* h. 63.

oleh pewaris baik yang berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya. Dengan demikian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda yang miliknya maupun hak-haknya.

Menurut K. Suhrawardi Lubis menyebutkan bahwa ahli waris (*warits*) merupakan orang yang berhak untuk menerima hak dan kewajiban si pewaris. Salah satu yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut 'waris', kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari bahasa Arab yaitu "*warits*", secara gramatikal berarti 'yang tinggal atau yang kekal', maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan *warits* tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati dan populer di istilahkan dengan 'ahli waris'.¹⁵

Dari uraian-uraian di atas, maka dalam pewarisan dikenal tiga syarat umum/mutlak yang harus ada yaitu :

1. Matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakekat maupun menurut hukum
2. Ahli waris betul-betul hidup ketika muwaris mati.
3. Diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris).
4. Adanya orang yang meninggal dunia.
5. Adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
6. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dan yang akan beralih kepada ahli waris.

Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, akan ditemukan 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta.
2. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.
3. Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.¹⁶

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahliwaris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam.¹⁷

Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewaris.

Kewarisan menurut hukum Islam adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹⁸ Dengan demikian dalam waris Islam ada prinsip yang mengaturnya adapun prinsip tersebut yaitu :

¹⁶*Ibid*, h.53.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, h. 4

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 20

¹⁵Suhrawardi K Lubis., *Op.Cit*, h.52.

1. Waris menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalan dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis/ kapitalis, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.
2. Waris merupakan ketetapan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukarela atau atas putusan pengadilan tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pribadinya.
3. Waris terbatas dalam lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada keluarga yang lebih jauh.
4. Waris Islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris, misalnya jika ahli waris terdiri dari ibu, istri, seorang anak perempuan dan saudara perempuan kandung, semuanya mendapat bagian.
5. Waris tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan, anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan orang tua.
6. Waris Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.¹⁹

Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah/ibu, suami atau isteri atau

anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil, dan yang baru saja lahir semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Tetapi perbedaaan besar kecil bagian diadakan, sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan pewaris. Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$, ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya *ta'abbudi*, yang wajib dilaksanakan, oleh karena telah menjadi ketentuan Al Quran (lihat surat An-Nisa : 13). Adanya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang bersifat *ta'abbudi* itu merupakan salah satu ciri Hukum Waris Islam.²⁰

Hukum kewarisan Islam sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan

¹⁹ *Ibid*, h. 132.

²⁰ *Ibid*, h. 134

bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam.²¹

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut Hukum Faraid adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah menurut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Hukum Kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Asas-asas dalam pewarisan menurut Hukum Waris Islam yaitu:

1. Asas *Ijbari*

Peralihan harta seseorang dalam hukum Islam yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *ijbari*. Kata *ijbari* secara etimologi mengandung arti paksaan yaitu “melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri”.²² Hukum kewarisan Islam menjalankan asas *ijbari* berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli

waris. “unsur paksaan sesuai dengan arti terminologi tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan”.²³

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Pengertian *ali mujbir* dalam terminologi fikih *munakahat* (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya diluar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Begitu pula kata *jabari* dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba bukanlah asaskehendak dari hamba tersebut, tetapi adalah kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam *Jabariah*.²⁴

Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT.²⁵

Dilihat dari segi pewaris (sebelum meninggal), ia pun tidak dapat menolak peralihan tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah digariskan

²¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 19

²² *Ibid.*, h.18.

²³ *Ibid.*, h.19.

²⁴ *Ibid.* h. 19-20

²⁵ *Ibid.* h. 20

Allah. Oleh karena itu ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya sebelum ia meninggal dunia, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli warisnya suka menerima atau tidak. Demikian juga bagi yang punya harta.

Adanya asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harga peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata nasib berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nasib itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.²⁶

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangnya. Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata '*mafrudan*' yang secara etimologis berarti ditentukan atau diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi fiqh berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan mempergunakan kedua kemungkinan pengertian itu maka maksudnya adalah sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan

sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa. Bentuk *ijbari* dari segi siapa-siapa yang akan menerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya.²⁷

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.²⁸ Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa" ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan yang artinya: "bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga daripihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya."

Ahli waris kerabat lain yang tidak tersebut di dalam Al-Quran secara nyata dapat diketahui melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi dan juga dari perluasan pengertian terhadap ahli-ahli waris yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran.

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki

²⁶*Ibid.*, h.24.

²⁷Achmad, Kuzari, *Op.Cit*, h.81.

²⁸*Ibid*, h. 82.

secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing.²⁹

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah usul fiqh disebut '*ahliyatul al wujub*'.³⁰

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dikaji dari aturan-aturan al-Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Surat An-Nisa ayat (7) secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya. Begitu pula perempuan mempunyai hak untuk menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya, baik harta yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak. Bagian masing-masing sudah ditentukan.

Asas ini juga didasarkan dari Surah An-Nisa" ayat (11) yang artinya antara lain:

1. Bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan.
2. Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka besar bagiannya 2/3 dari harta peninggalan.
3. Jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka besar bagiannya adalah seperdua harta peninggalan.

Berdasarkan surat An-Nisa ayat (7) dan ayat (11) tersebut dapat diketahui bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang

ditinggalkan. Sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku

4. Asas Keadilan Berimbang

Hukum kewarisan Islam faktor perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan".³¹ Artinya laki-laki mendapat hak kewarisan, demikian pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat (7) yang menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak kewarisan.

Hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam.

Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur"an surat An-Nisa" ayat 7 menyatakan bahwa menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176, surat An-Nisa" secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).³²

²⁹*Ibid*, h.83.

³⁰*Ibid*, h.84.

³¹*Ibid.*, h.87.

³²Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, Al-Itqon, Jakarta, 2012, h. 26.

Tentang jumlah bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk yaitu :

- a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan seperti ibu dan bapak sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 11 surat An-Nisa. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris kalalah sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisa.
- b. Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari bagian yang diperoleh perempuan dalam kasus yang sama, yaitu antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176.³³

Ditinjau dari segi jumlah bagian pada waktu menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Tetapi hal tersebut bukanlah berarti tidak adil, karena keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari pada perempuan, karena laki-laki memiliki kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk di dalamnya perempuan sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 34. Jika dikaitkan pendapatan dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Inilah keadilan dalam konsep Islam.³⁴

5. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain

dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata.³⁵

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang di dalam hukum Perdata disebut kewarisan ‘*ab intestato*’ dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuatnya pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan secara testamen.³⁶

Asas tersebut mempunyai kaitan dengan asas ijbari. Pada hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat bertindak atas hartanya pribadi yang menyangkut dengan kemauan dan keperluannya selama ia hidup. Tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk mengatur harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya. Walaupun ada kebebasannya untuk bertindak dalam tujuan seperti tersebut di atas dalam kadar batas maksimal sepertiga dari hartanya namun tindakannya itu walaupun berlaku

³³*Ibid*, h.27.

³⁴*Ibid*, h.24.

³⁵*Ibid*, h.25.

³⁶*Ibid*,h.26.

sesudah kematiannya, tidak disebut dengan nama kewarisan.

Pengaturan bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 Pasal (pasal 171 s/d Pasal 214). Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab II pada Pasal 172 sampai dengan Pasal 175. Pengaturan pelaksanaan kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukumnya, juga dimaksudkan agar perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia diformulasi kembali. Kebutuhan kontemporer berdasarkan tuntunan sosial, reformulasi sistem pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih kewarisan terdahulu penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan kondisi sosial umat Islam yang ada di Indonesia.³⁷

Kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat pasal 174 ayat (1) huruf a dan Pasal 181 dan Pasal 182 sebagai berikut : Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.³⁸

Menurut Pasal 18 KHI :Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Pasal 182 KHI : Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mndapat dua pertiga bagian. Apabila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi menurut hukum Islam , dikenal adanya empat sebab yaitu :

1. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud, tentu saja perkawinan yang sah menurut syariat. Perkawinan dikatakan sah, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara suami dan isteri. Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁹

Sebagai wujud ketentuan ini hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang

³⁷Ibid, h.27.

³⁸Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2013, h. 349

³⁹Ibid, h. 307

dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan yang masih utuh dan belum terjadi perceraian. Oleh karena itu perkawinan yang telah diputuskan dengan talak *raj'i* (talak kesatu atau kedua) yang masih *iddah* bagi istri belum selesai, tetapi dianggap perkawinan masih ada karena suami masih berhak rujuk kembali.

Dengan demikian, apabila salah seorang diantaranya ada yang meninggal dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau dianggap utuh (talak *raj'i* yang masih dalam keadaan *iddah*) maka ia berhak untuk saling mewarisi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 12 yang artinya sebagai berikut: "Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri-isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."

2. Hubungan darah atau hubungan kekerabatan

Hubungan darah adalah menyebabkan terjadinya waris-mewarisi. Kekerabatan atau pertalian darah garis lurus keatas, disebut *Ushul* atau leluhur simati. Pertalian darah garis lurus kebawah disebut *Furuh* atau anak turun simati, dan pertalian darah garis menyamping yang disebut dengan *Hawasyi*. Dasar terjadinya

waris-mewarisi karena hubungan kekerabatan ini disebutkan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 11 yang artinya sebagai berikut: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi-dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁴⁰

Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian menurut hubungan darah:

- a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

⁴⁰ Kementerian Agama RI., *Op.Cit.*,h.116-117

- b. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.⁴¹

Rincian ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a diatas, sebanyak 9 orang terdiri dari golongan jenis kelamin laki-laki 5 orang dan jenis kelamin perempuan 4 orang:

- a. Golongan ahli waris laki-laki :

- 1) Ayah;
- 2) Anak laki-laki;
- 3) Saudara laki-laki;
- 4) Paman;
- 5) Kakek;

- b. Golongan ahli waris perempuan :

- 1) Ibu;
- 2) Anak perempuan;
- 3) Saudara perempuan;
- 4) Nenek;

Rumusan ahli waris dalam pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran dilihat dari segi jumlah dan garis keturunan. Idris Djafar dan Taifiq Yahya memahami ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a adalah sebanyak 39 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penggantian tempat, maka rinciannya sebagai berikut:

- a. Golongan ahli waris laki-laki

- 1) Ayah;
- 2) Anak laki-laki;
- 3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah;
- 4) Cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya kebawah;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah;
- 7) Saudara laki-laki seibu;
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 9) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung;
- 10) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;

- 11) Anak laki-laki saudara perempuan seayah;
- 12) Anak laki-laki saudara laki-laki seibu;
- 13) Anak laki-laki saudara perempuan seibu;
- 14) Paman sekandung;
- 15) Paman seayah;
- 16) Paman seibu;
- 17) Anak laki-laki paman sekandung;
- 18) Anak laki-laki paman seayah;
- 19) Anak laki-laki paman seibu;
- 20) Kakek dari ayah;
- 21) Kakek dari ibu;

- b. Golongan ahli waris perempuan:

- 1) Ibu;
- 2) Anak perempuan;
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah;
- 4) Cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya kebawah;
- 5) Saudara perempuan sekandung;
- 6) Saudara perempuan seayah;
- 7) Saudara perempuan seibu;
- 8) Anak perempuan saudara perempuan sekandung;
- 9) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung;
- 10) Anak perempuan saudara perempuan seayah;
- 11) Anak perempuan saudara laki-laki seayah;
- 12) Anak perempuan saudara perempuan seibu;
- 13) Anak perempuan saudara laki-laki seibu.
- 14) Anak perempuan paman sekandung;
- 15) Anak perempuan paman seayah;
- 16) Anak perempuan paman seibu;
- 17) Nenek dari ayah;
- 18) Nenek dari ibu.⁴²

3. Memerdekakan Budak (*Wala'ul'itqi*)

Hubungan *wala'* tidak dimasukkan penyebab waris mewarisi karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sifatnya mengatur hal-hal yang kekinian. Dianggap hubungan *wala'* keberadaannya tidak ada lagi dan tidak dikenal dalam sistem hukum serta nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. *Al-Wala'* adalah

⁴¹Zainal Abidin Abubakar, *Op.Cit.*,h.349.

⁴²Idris Djafar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2015, h.59-60

hubungan kewarisan karena seorang memerdekakan hamba sahnya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Laki-laki disebut mu'tiq dan perempuan disebut mu'taqah. Bagian dari 1/6 dari harta warisan pewaris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebab ini tidak dicatunkan, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya, karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal yaitu karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI).⁴³

Alasan yang dikemukakan Ahmad Rofiq terhadap hubungan wala' tidak termasuk sebab waris mewarisi, sangat logis dan relevan dengan kondisi kekinian dalam kehidupan sosial masyarakat muslim di Indonesia sebab Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun adalah erat sekali kaitannya dengan kondisi sosial Indonesia yang selalu menuntut pemeluknya untuk berjihad.

4. Hubungan Ke Islaman

Hubungan ke Islaman atau keagamaan juga menyebabkan terjadinya waris-mewarisi, apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris. demikian menurut golongan Asy-syafi'iyah dan Malikiyah dengan mendasarkan pendapatnya kepada sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku membayar dendanya, dan akupun mewarisi dari padanya." (H. R. Abu Dawud).⁴⁴

Hubungan agama sebagai sebab waris-mewarisi secara tersirat dapat dipahami

pada Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut : Bila pewaris meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan pengusaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum.⁴⁵

Baitul mal atau balai harta keagamaan adalah suatu lembaga yang menampung hak pemilik harta (*tirkah*) pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya. Berdasarkan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi baru hak pemilikan harta (*tirkah*) diserahkan *kebaitul mal*, yaitu:

- Pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali;
- Tidak diketahui keberadaan ahli waris ada atau tidaknya.⁴⁶

C. Kewarisan Anak dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam

Anak dalam kandungan menurut istilah adalah janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu syarat bahwa seorang ahli waris dapat mewarisi harta pewaris adalah keberadaannya masih hidup ketika pewaris wafat. Dengan demikian bagi janin yang masih dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi tersebut akan lahir dengan selamat atau tidak, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan berjumlah satu atau kembar.⁴⁷

Para ulama sepakat bahwa bahwa batas minimal usia bayi di dalam kandungan

⁴³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 402

⁴⁴ A. Assaad Yunus, *Op. Cit.* h. 19-22

⁴⁵Zainal Abidin Abubakar *Op, Cit.* h. 352

⁴⁶*Ibid*, h. 353.

⁴⁷A.Rachmad Budiono, *Op.Cit.* h.187

adalah 6 (enam) bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Dasarnya adalah firman Allah: Q.S Al-Ahqaf dan Q.S Luqman.⁴⁸ Sepakat oleh para ulama ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 (tiga puluh) bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusunya secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan didalam kandungan. Oleh sebab itu apabila bayi lahir kurang dari batas waktu 6 (enam) bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatanya kepada bapaknya. Statusnya digolongkan sebagai anak zina. Praktis si bayi hanya bisa di nasabkan kepada ibunya saja. Demikian kesepakatan ulama sunny. Berbeda dengan pendapat ulama Syi`ahImamiyah yang secara tegas mengatakan bahwa bayi yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan dalam kandungan, tidak bisa dihubungkan kekerabatanya kepada ibunya, apalagi kepada bapaknya.⁴⁹

Pendapat lain mengatakan bahwa batas minimal usia bayi di dalam kandungan adalah 9 (sembilan) bulan *Qamariyah*(270 hari). Ini adalah pendapat Ibnal-Human dan sebagian ulama Hanabilah, yang diikuti oleh undang-undang warisan Mesir. Hukum adat Indonesia, terutama didaerah yang tidak banyak dipengaruhi oleh hukum Islam, tidak begitu mempersoalkan usia kandungan. Hal yang terpenting, sepanjang anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, tambelan, penutup malu, atau memang dikehendakinya, tanpa

mempertimbangkan tenggang waktu antara akad nikah dan kelahiran bayi, maka statusnya adalah anak yang sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang hakikatnya anak zina, secara formal sebagai anak sah.⁵⁰

Pada dasarnya, seorang anak berhak mendapatkan warisan kalau ia sudah lahir ke dunia dengan ditandai adanya tangisan dari seorang bayi tersebut. Namun demikian anak yang ada di dalam kandungan ibunya, ia berhak mendapatkan kewarisan juga kalau memang ia termasuk ahli waris dari yang meninggal dunia itu. Pembagian kewarisan itu dapat dilaksanakan dengan tidak usah menunggu kelahiran bayi yang masih dalam kandungan itu.⁵¹

Anak yang ada dalam kandungan, bila lahir dengan sempurna/lahir seluruhnya dan ada tanda-tanda hidup yang meyakinkan maka akan mewaris, sebagaimana dalam " Syarah al-Rahbiyah" yang artinya: Ini semuanya (anak yang lahir dari kandungan yang mewaris itu) adalah dengan syarat bahwa ia lahir dengan sempurna (lahir seluruhnya) dan ada pula tanda-tanda hidup yang meyakinkan, dan apabila lahir :

1. Sudah mati
2. Nyata secara pasti tidak hamil.
3. Lahir (keluar) hanya sebagiannya dalam keadaan hidup, kemudian mati sebelum sempurna lahirnya.
4. Lahir dengan sempurna (keluar seluruhnya) tapi tidak ada tanda-tanda hidup yang meyakinkan.

Kesemuanya itu dianggap anak yang dalam kandungan itu tidak ada, dansekaligus tidak mewaris.⁵²

⁵⁰33Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op.Cit*, h.121

⁵¹Moh. Anwar, *Faraidl (Hukum waris dalam Islam)*, Al-Ikhlis, Surabaya, 2011, h.36.

⁵²Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Ghalia, Bogor, 2014, h.128.

⁴⁸*Ibid*, h.188.

⁴⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.Cit*, h.168

Batas waktu minimal terbentuknya janin dalam keadaan hidup berhubungan dengan nasab dari anak tersebut dengan orang tuanya (ayah). Karena hubungan nasab dari anak tersebut adalah melalui kedua orang tuanya, maka dalam menentukan terbentuknya janin dapat diketahui ketika ayah dari seorang anak yang masih dalam kandungan tersebut meninggal dunia. Jarak seorang anak lahir setelah terjadinya akad perkawinan yang menjadi persoalan adalah, batas waktu sekurang-kurangnya seorang wanita mengandung sampai dengan melahirkan. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa waktu sekurangnya adalah 6 (enam) bulan.

Status seorang sebagai ahli waris hanya timbul, apabila ada hubungan kewarisan. Menurut hukum Islam, sebagaimana telah peneliti sebutkan, hubungan kewarisan hanya timbul karena adanya hubungan darah atau *nasab*, dan hubungan perkawinan. Diperlukan dua syarat agar anak dalam kandungan mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, yaitu:

1. Bayi telah terwujud (ada) pada saat pewaris meninggal dunia.
2. Bayi tersebut harus dilahirkan dalam keadaan hidup.⁵³

Mengenai kewarisan anak hasil sewa rahim yang masih berada dalam kandungan, kembali kepada nasab yang masih rancu terhadap anak tersebut. Pada dasarnya anak hasil sewa rahim memiliki sperma dari ayahnya dan ovum dari ibunya namun dikandung oleh wanita lain. Dari data yang peneliti kumpulkan hal ini belum dapat dibenarkan oleh beberapa ulama. Berdasarkan pertemuan para ulama di

Kuwait yang hanya memperbolehkan reproduksi buatan melalui bayi tabung, sedangkan anak hasil dari sewa rahim ini berada dalam rahim perempuan lain belum ada peraturan yang membahasnya. Oleh karena itu anak dalam kandungan ibu pengganti belum bisa memenuhi syarat kewarisan anak dalam kandungan.⁵⁴

Putusnya sebuah perkawinan melalui *thalaq* atau kematian menimbulkan akibat hukum dan yang menjadi suatu masalah ialah beberapa lamakah sepanjang-panjangnya seorang wanita mengandung sampai dengan melahirkan. Beberapa ulama berbeda pendapatnya, antara lain Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa waktu terpanjang bagi seseorang perempuan mengandung sampai dengan melahirkan yaitu dua tahun.

BAB III

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN SEBAGAI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Ahli Waris dalam Islam

Ahli waris dalam hukum Islam adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.⁵⁵ Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda

⁵³*Ibid*, h.129

⁵⁴A. Rachmad Budiono, *Op. Cit*, h. 161

⁵⁵Ahmad Zahari, Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Romeo Grafika, Pontianak, 2013, h.211.

secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan pewaris.⁵⁶ Ahli waris dapat diklasifikasikan dengan rumusan beragam. sesuai dengan sudut pandangnya, ada yang mengelompokkan dari sudut sebab-sebabnya, bagian-bagian yang diterimanya, jauh dekatnya hubungan kekerabatan. dan dari sudut pandang jenis kelamin ahli waris itu sendiri.

Menurut Amir Syarifuddin macam-macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebabnya, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

1. Ahli waris *Nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekluargaannya timbul karena hubungan darah; artinya orang yang berhak memperoleh harta waris karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia. Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-mmvarris* didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Ahli waris *nasabiyah* berdasarkan kelompok dan tingkatan kekerabatannya adalah :
 - a. Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompoknya adalah sebagai berikut :
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah
 - 3) Bapak,
 - 4) Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas.
 - 5) Saudara laki-laki sekandung.
 - 6) Saudara laki-laki seapak.
 - 7) Saudara laki-laki seibu.
 - 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
 - 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
 - 10) Paman sekandung.
 - 11) Paman seapak.
 - 12) Anak laki-laki paman sekandung.
 - 13) Anak laki-laki paman seapak.
 - b. Ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:
 - 1) Anak perempuan.

- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Ibu.
 - 4) Nenek dari garis bapak.
 - 5) Nenek dari garis ibu.
 - 6) Saudara perempuan sekandung.
 - 7) Saudara perempuan seapak.
 - 8) Saudara perempuan seibu
2. Ahli waris *Sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena Hubungan perkawinan yang sah (*al-musaharah*) dan masih berjalan (tidak bercerai) pada saat suami atau isteri meninggal dunia (QS. 4:12). Pasangan suami istri memiliki hak untuk saling mewarisi ketika salah satu seorang dari mereka meninggal dunia. Seiaema tidak ada halangan yang membuat keduanya tidak dapat saling mewarisi.⁵⁷

Ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua macam yaitu :

1. Ahli waris *ashabal-furud*

Ahli waris *ashabal-furud* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an dan hadist nabi. Ahli waris *ashabal-furud* menerima harta warisan dalam urutan yang pertama, atau ahli waris yang secara hukum syara' berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya.⁵⁸ Ahli waris *ashabul-furud* terdiri dari dua belas orang, yang terdiri dari delapan orang perempuan dan empat orang laki-laki dan bagian-bagian tertentu ada enam macam, yaitu :

Adapun ahliwaris tersebut adalah :

- a. Anak perempuan mendapat:
 - 1) 1/2 Jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki
 - 2) 2/3 Jika dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan mendapat:

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h.59.

⁵⁸Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017, h. 38

⁵⁶*Ibid*, h.212.

- 1) $\frac{1}{2}$ Jika sendirian dan tidak bersama cucu laki-laki
 - 2) $\frac{2}{3}$ Jika dua orang atau lebih adan tidak bersama dengan cucu lakilaki.
 - 3) $\frac{1}{6}$ Jika bersama seorang anak perempuan.
- c. Ibu, mendapat:
- 1) $\frac{1}{6}$ Jika ada anak atau cucu atau dua orang bersaudara atau lebih
 - 2) $\frac{1}{3}$ Jika tidak menggilkan anak atau cucu atau dua orang saudara atau
 - 3) lebih
 - 4) $\frac{1}{3}$ dari sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri.
- d. Ayah, mendapat:
- 1) $\frac{1}{6}$ Jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
 - 2) $\frac{1}{6}$ Jika + sisa jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki
- e. Suami, (duda), mendapat:
- 1) $\frac{1}{2}$ Jika tidak meninggalkan anak atau cucu
 - 2) $\frac{1}{4}$ Jika ada anak atau cucu
- f. Istri, (janda), mendapat:
- 1) $\frac{1}{4}$ Jika tidak ada anak atau cucu
 - 2) $\frac{1}{8}$ Jika ada anak atau cucu
- g. Saudara perempuan seayah mendapat:
- 1) $\frac{1}{2}$ Jika sendiri dan tidak ada saudara laki-laki maupun saudara perempuan seayah.
 - 2) $\frac{2}{3}$ Jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah.
 - 3) $\frac{1}{6}$ Jika bersama dengan dengan saudara perempuan kandung.
- h. Saudara perempuan se ibu, mendapat:
- 1) $\frac{1}{6}$ Jika jika sendirian saja
 - 2) $\frac{1}{3}$ Jika ada seorang laki-laki maupun perempuan
- i. Saudara perempuan kanduang, mendapat:
- 1) $\frac{1}{2}$ Jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki.
 - 2) $\frac{2}{3}$ Jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki.
- j. Saudar laki-laki seibu mendapat:
- 1) $\frac{1}{6}$ Jika seorang saja.
 - 2) $\frac{1}{3}$ Jika dua orang atau lebih.
- k. Kakek, mendapat:
- 1) $\frac{1}{6}$ Jika ada anak atau cucu + sisa bila tidak ada anak atau cucu laki-laki
 - 2) $\frac{1}{6}$ + sisa harta bila bersamanya anak atau cucu perempuan
- l. Nenek, mendapat $\frac{1}{6}$ selama tidak terhijab oleh ahli waris yang lain.⁵⁹
2. Ahli waris '*ashabah*.
- Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan namun tidak dijelaskan bagiannya dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua, dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris *zulFurudh* dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris *zulFurudh* yang ada bersamanya. Apabila harta warisan itu masih bersisa hendaknya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang terdekat hubungan keluarganya dengan pewaris.⁶⁰
- Adapun ahli waris *ashabah* terdiri dari tiga kelompok, yaitu *ashabahbinafsi*, *ashabahbighairihi*, dan *ashabahma'aghoirih*.
- a. *Ashabahbinafsi* adalah *ashabah* yang dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain. Ia berstatus sebagai ahli waris yang

⁵⁹*Ibid*, h.39.

⁶⁰*Ibid*, h.40.



berhak atas seluruh sisa harta, yang terdiri dari anak laki-laki saja yaitu :

- 1) Anak laki-laki, baik seorang atau beberapa orang.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, bila tidak ada anak laki-laki.
- 3) Ayah, bila tidak ada anak atau cucu.
- 4) Kakek, bila tidak ada ayah.
- 5) Saudara laki-laki kandung, bila tidak ada anak atau cucu laki-laki.
- 6) Saudara laki-laki seayah, bila tidak ada saudara laki-laki kandung dan ahli waris yang menghijab saudara laki-laki kandung.
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, bila tidak ada saudara laki-laki seayah dan yang menghijab saudara laki-laki seayah.
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
- 9) Paman kandung, bila tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan orang-orang yang menutupnya.
- 10) Paman seayah, bila tidak ada paman kandung dan yang menghijabnya.
- 11) Anak laki-laki dari paman kandung, bila tidak ada paman seayah dan ahliwaris yang menghijab paman seayah
- 12) Anak laki-laki dari paman seayah, bila tidak ada lagi ahli waris *ashabah* yang lain.⁶¹

b. *AshabahbilGhairi*, terbatas kepada empat orang perempuan yaitu:

- 1) Anak perempuan, jika mewarisi bersama anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan, bila mewarisi bersama cucu laki-laki.
- 3) Saudara perempuan kandung, bila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung.
- 4) Saudara perempuan seayah, bila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah.

c. *Ashabahma'alghairi* adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus *ashabah* bila mewarisi bersama dengan

anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris *ashabahbinafssih*. *Ashabah* ini dikatakan juga ahli waris perempuan yang dibutuhkan ahli waris perempuan lainnya untuk menjadi ahli waris *ashabahma'alghairi*.⁶²

Ketentuan dari waris mewarisi ini adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak karena secara otomatis hukum waris mengakui adanya perpindahan hak dan kepemilikan si pewaris kepada ahli warisnya, ketika terjadi peristiwa kematian.⁶³

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum kematian maka harta peninggalan seseorang akan diatur oleh hukum kewarisan. Oleh karena itu, perlu pengaturan kewarisan menetapkan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi.⁶⁴ Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan perpindahan hak dan kepemilikan harta bagi semua warisnya, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, sedikit ataukah banyak harta yang ditinggalkan kerabat (pewarisnya).

Selain itu, ketidaktahuan ahli waris juga dimasukkan dalam kategori penghalang

⁶¹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, h.77.

⁶²*Ibid*, h.78.

⁶³Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, Antasari Press, Banjarmasin, 2018, h.2

⁶⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Op.Cit*, h. 993

kewarisan yang terdapat dalam beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang mengasuh bayi orang lain dan juga bayinya sendiri. Wanita tersebut meninggal dunia dan tidak diketahui yang mana anaknya diantara dua bayi tersebut, maka tidak ada yang mewarisi diantara keduanya.
2. Seorang yang muslim dan seorang yang kafir menyewa satu orang pengasuh untuk anak mereka sampai mereka dewasa. Tidak diketahui yang mana anak dari si muslim dan yang mana anak si kafir, sedangkan kedua anak tersebut muslim. Maka, kedua anak tersebut tidak bisa mewarisi dari orang tuanya masing-masing.⁶⁵

Sebagian ulama Hanafi yah menyebutkan ada sepuluh penghalang kewarisan yaitu perbedaan agama, perbudakan, pembunuhan sengaja, *lian*, zina, keraguan dalam menentukan kematian *muwarris*, kehamilan, keraguan tentang hidupnya seorang anak, keraguan dalam menentukan kematian yang lebih dulu antara *muwarris* dan ahli waris, dan keraguan dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.⁶⁶

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hanya ada tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Namun, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan tiga lagi penghalang kewarisan yaitu pertama, perbedaan kekafiran antara kafir *dzimmidan* kafir *harabah* (kafir *dzimmidan* kafir *harabah* tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka); kedua, *riddah*.⁶⁷ Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir, harta yang

dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada *baitul mal*.

Pada dasarnya, halangan mewarisi yang disepakati oleh fuqaha ada tiga macam yaitu perbudakan, berbeda agama, dan pembunuhan. Perbudakan menjadi halangan mewarisi bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁶⁸

Seorang hamba sahaya atau budak tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun karena ia berada di bawah kekuasaan tuannya. Ia tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal pusaka mempusakai terjadi di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan. Oleh karena itu, terhalangnya budak dalam pusaka mempusakai dapat ditinjau dari dua jurusan yaitu mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya dan mempusakakan harta peninggalan kepada ahli warisnya.

KHI tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang apa yang dimaksud dengan percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat. Namun, jika redaksi pasal penghalang kewarisan ditelaah dengan seksama yaitu "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap..." maka disimpulkan bahwa percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

⁶⁵ *Ibid*, h.11.

⁶⁶ *Ibid*, h.12.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bulan Bintang, Jakarta, 2009, h.84.

Baik percobaan pembunuhan ataupun penganiyaan berat adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam Pasal 173 KHI menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korbannya jika ia telah terbukti bersalah dan putusan hakim pun harus berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

B. Syarat Anak dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁶⁹ Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara khusus dalam al-Qur'an dan langsung oleh Allah dalam al-Qur'an dan oleh Nabi dalam hadisnya, ada juga yang ditentukan melalui Ijtihad dengan meluaskan lafaz yang terdapat dalam nash hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari al-Qur'an dan atau hadis Nabi. Artinya para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (*dzunnasabi*), hubungan periparan (*asshihru*), maupun hubungan perwalian dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni :

3. Ahli waris yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan *ittifaq* oleh para ulama dan sarjana hukum Islam.
4. Golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan (*ikhtilâf*) oleh para ulama dan sarjana hukum Islam.⁷⁰

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, ahli waris dapat dibedakan kepada:

1. Ahli waris *ashâb al-furûdh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3.
2. Ahli waris *'ashabah*, yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta waris dibagikan kepada ahli waris *ashâb al-furûdh*.
3. Ahli waris *zawi al-arhâm*, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akantetapi menurut ketentuan al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.⁷¹

Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan menjadi:

1. Ahli waris *hâjib*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkannya dapat menghalangi ahli waris yang lain.
2. Ahli waris *mahjûb*, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.⁷²

Bagian anak dalam hak waris antara laki-laki dan perempuan memakai konsep *lidzdzakari mislu hadziil unsayaini*, artinya porsi anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan yakni dua kali lipat. Allah SWT telah menjadikan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, karena tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, seperti menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggungannya sedangkan anak perempuan tidak demikian. Sesungguhnya agama Islam telah memuliakan hak

⁶⁹ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, h.120

⁷⁰ Suparman Usman, *Op.Cit*, h.63.

⁷¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Refika Aditama, Bandung, 2011, h.182.

⁷²Suparman Usman, *Op.Cit*, h.65.

perempuan, yaitu dengan memberinya bagian dalam kewarisan, padahal pada masa jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan hak waris.⁷³

Guna penyerahan harta warisan kepada anak yang didalam kandungan dapat diserahkan ke ibu ataupun diserahkan ke wali dan apabila orang tua yang bersangkutan tidak ada maka akan diwakilkan kepada walinya. Ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan serta ahli waris dalam kasu-kasu tertentu adalah sebagai berikut:

1. Anak yang masih dalam kandungan.
2. Orang yang hilang (*mafqud*).
3. Orang yang mati serentak.
4. Orang yang tertawan (*asir*).
5. *Khuntasa*.
6. *Dzawul Arham*.⁷⁴

Berdasarkan persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewarisi seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, sebab seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan atau masih kabur apakah ia (anak yang dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, selain itu jug belum dapat dipastikan apakah ia (bayi yang dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan sedangkan kedua hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan jenis kelamin laki-laki atau perempuan) sangat penting artinya dalam mengadakan pembagian harta warisan si pewaris, termasuk dalam menentukan porsinya.

Kondisi ini dapat diatasi dengan cara mengadakan pembagian sementara, dan sesudah anak yang didalam kandungan

tersebut lahir (dengan sendirinya dapat pula diketahui apakah anak tersebut dalam keadaan hidup atau mati dan apakah ia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan) barulah diadakan pembagian yang sebenarnya. Jumhur Ulama mensyaratkan bayi itu dilahirkan dalam keadaan hidup. Sebab dikala ia masih dalam kandungan, walaupun sudah dianggap hidup, namun bukan hidup yang sebenarnya (di alam dunia).⁷⁵

Adanya anak yang didalam kandungan itu maka para ahli waris yang lain akan mendapatkan jatah warisan yang berkurang, dikarenakan anak yang masih didalam kandungan masih tidak diketahui mengenai jenis kelaminnya. Hal itu mengakibatkan berapa besaran pembagian atau bagian dari si anak yang masih didalam kandungan. Pembagian akan dilakukan sementara dengan mengganggu anak yang didalam kandungannya itu adalah laki-laki, setelah nanti anak yang didalam kandungan itu lahir baru diadakan pembagian. Dapat diartikan juga bahwa dengan diakuinya bagian warisan untuk anak yang masih di dalam kandungan maka memang menjadikan berkurangnya bagian untuk ahli waris yang lain.

Persyaratan ini berdasarkan hadist Rasul : “apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka ia diberi warisan.” Terkait demikian apabila ketika lahir keadaannya sudah mati, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Saat telah disediakan baginya sejumlah harta warisan, maka harta itu hendaknya dikembalikan kepada ahli waris lainnya. Seorang anak yang lahir dapat dihubungkan keturunannya (nasabnya) kepada ayahnya apabila ia lahir dalam masa

⁷³*Ibid*, h.66.

⁷⁴ Amin Husein Nasution, *Op.Cit*, h.101

⁷⁵*Ibid*, h.102.

kandungan. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa masa-masa kandungan terpanjang sampai melahirkan adalah dua tahun, sedangkan menurut Imam al-Laits, sampai tiga tahun, menurut Imam Malik, lima tahun dan menurut Muhammad ibn Abdul Hakam adalah satu tahun. Saat ini penentuan kehamilan ada pada keputusan hakim berdasarkan kepada keterangan dari ahlinya, yaitu dokter.⁷⁶

Menyangkut kewarisan anak yang masih ada dalam kandungan ini harus dipenuhi dua persyaratan, yaitu :

1. Dapat diyakini bahwa anak itu telah ada dalam kandungan ibunya, pada saat si pewaris meninggal dunia.
2. Bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup, sebab hanya orang (ahli waris) yang hidup (pada saat kematian si pewaris) yang berhak untuk mendapat harta warisan.⁷⁷

Menyangkut kemungkinan pendapatan/bagian anak yang masih ada dalam kandungan ibunya ada beberapa kemungkinan, yaitu :

1. Tidak menerima warisan sama sekali, baik ia sebagai anak laki-laki atau perempuan. Misalnya seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri, ayah, dan seorang ibu yang sedang hamil (anak dari suaminya yang kedua). berdasar hal seperti ini anak yang masih ada dalam kandungan ibunya tersebut tidak perlu dihiraukan, sebab walaupun dia ahli waris (baik laki-laki ataupun perempuan) keberadaannya sebagai ahli waris terdinding oleh ayah si mayit.
2. Hanya mewaris dengan salah satu dari 2 (dua) kemungkinan, yaitu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, dan tidak mewarisi dengan kemungkinan yang lainnya. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri, saudara bapak kandung (paman), dan seorang istri dari saudara kandung yang sedang hamil. Terkait kondisi seperti ini istri

diberi bagian $\frac{1}{4}$, sedangkan sisanya yang $\frac{1}{4}$ ditangguhkan pembagiannya sampai bayi tersebut lahir. Apabila bayi yang lahir tersebut laki-laki maka dia mendapat bagian dari harta warisan tersebut dan ia lebih utama (mendinding) paman, dan apabila anak yang lahir tersebut perempuan, maka pamanlah yang berhak, sebab anak perempuan dari saudara laki-laki kandung bukan ahli waris.

3. Dapat mewarisi dengan segala kemungkinan, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri yang sedang hamil, ayah, dan ibu.
4. Dapat mewarisi, dan tidak pula berbeda jumlah bagiannya, baik ia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Misalnya seorang mati meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan seorang ibu yang sedang hamil dari suami yang bukan ayah si meninggal, kalau ia lahir statusnya hanya sebagai saudara seibu, apabila saudara seibu, bagian laki-laki dan perempuan sama besarnya.
5. Tidak bersama ahli waris yang pokok, atau bersama dengan ahli waris yang terdinding olehnya. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan menantu (istri dan anaknya) yang sedang hamil dan saudara seibu.⁷⁸

C. Kedudukan Anak dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris

KHI mengkonfirmasi bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris digantikan oleh anaknya, dimana bagian ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁷⁹ Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapat yang demikian berdasarkan analisisnya terhadap Surat An-Nisa' ayat 33 yang artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya kami jadikan pewaris dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setiap dengan mereka, maka

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 149

⁷⁷ *Ibid*, h.150.

⁷⁸ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Op.Cit* h. 64

⁷⁹ A. Sukris Sarmadi. *Op.Cit*, h. 26

berilah kepada mereka bahagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.⁸⁰

Sayuti Thalib menyebutkan bahwa penyebab penggantian tempat adalah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.⁸¹ Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.

KHI Pasal 185 ayat (1) menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 dan bahagiannya tidak boleh melebihi dari ahli waris pengganti yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 173 disebutkan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba bunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Prinsip inilah diletakkan rumusan waris pengganti seperti tersebut pada Pasal 185 KHI yang menjadi motivasi pelebagaan waris pengganti berdasarkan atas rasa keadilan dan prikemanusiaan di mana cucu menerima waris dengan jalan penggantian. Pasal 185 KHI melembagakan *plaatsvervulling* ke dalam

hukum Islam merupakan suatu terobosan terhadap peleyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dunia dari kakek.⁸²

Ada beberapa hal yang penting dalam perumusan Pasal 185 KHI sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman yakni :

1. Pelebagaan melalui pendekatan kompromistis antara hukum Islam, hukum adat dengan nilai-nilai hukum Eropa.
2. Cara perkembangannya tidak mengikuti pendekatan berbelit melalui bentuk wasiat *wajibah* seperti yang dilakukan beberapa negara lainnya. Tapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti, baik dalam bentuk dan perumusannya.
3. Penerimaannya tidak secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi yang motivasinya didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan.⁸³

Ditampungnya lembaga ahli waris pengganti ke dalam KHI karena dalam fiqih mewaris selama ini telah diterapkan lembaga wasiat *wajibah* yang diperuntukkan bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan jalan inilah yang dapat diterima oleh ulama Indonesia memasukkan rumusan Pasal 185 KHI tersebut.

Sayuti Thalib sebagaimana dikutip oleh M. Idris Ramulyo menjelaskan tentang *mawali* sebagai waris pengganti menjadi 4 (empat) garis hukum sebagai berikut:

1. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan *mawali* (ahli waris pengganti) untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
2. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan *mawali* untuk mewarisi harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).

⁸⁰ Alquran dan Terjemahannya, *Op.Cit*, h. 122

⁸¹ Sajuti Thalib, *Op.Cit*, h. 80.

⁸² Rachmadi Usman. *Op.Cit*, h.107.

⁸³ *Ibid*. h. 107-108.

3. Menjadikan *mawali* untuk mewarisi harta peninggalan dalam sepekerjanjannya.
4. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.⁸⁴

Bagian ahli waris pengganti, bukanlah karena status mereka sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan *muwarris*, akan tetapi didasarkan pada harta yang diterimanya itu yang sedianya merupakan bagian yang diterima oleh ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu.

KHI Pasal 185 ayat (1) menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 dan bahagiannya tidak boleh melebihi dari ahli waris pengganti yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 173 disebutkan bahwa: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba bunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dasar memasukkan waris pengganti ke dalam KHI adalah memberlakukan asas keadilan yang berimbang. Karena keadilan merupakan salah satu tujuan hukum di samping kepastian hukum dan kemampuan. Adanya keseimbangan antara berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi benturan-benturan dan untuk itu perlu ada aturan-aturan. Oleh sebab itu perlu ada satu rumusan hukum yang dapat bertindak sebagai wasit jika terjadi perbedaan-

perbedaan di antara pemilik kepentingan tersebut.

Prinsip hukum Islam dalam menerapkan suatu hukum adalah berupaya mewujudkan keadilan sebab sistem hukum yang tidak punya akar substansial pada keadilan dan moralitas akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Prinsip-hukum Islam adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilosofatan dan pembinaan hukum Islam.⁸⁵

Prinsip inilah diletakkan rumusan waris pengganti seperti tersebut pada Pasal 185 KHI yang menjadi motivasi pelembagaan waris pengganti berdasarkan atas rasa keadilan dan prikemanusiaan di mana cucu menerima waris dengan jalan penggantian. Pasal 185 KHI melembagakan *plaatsvervulling* ke dalam hukum Islam merupakan suatu terobosan terhadap peleyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dunia dari kakek.⁸⁶

Ada beberapa hal yang penting dalam perumusan Pasal 185 KHI sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman yakni :

1. Pelembagaan melalui pendekatan kompromistis antara hukum Islam, hukum adat dengan nilai-nilai hukum Eropa.
2. Cara perkembangannya tidak mengikuti pendekatan berbelit melalui bentuk wasiat *wajibah* seperti yang dilakukan beberapa negara lainnya. Tapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti, baik dalam bentuk dan perumusannya.
3. Penerimaannya tidak secara bulat, tetapi dalam bentuk modifikasi yang motivasinya didasarkan atas rasa keadilan dan prikemanusiaan.⁸⁷

⁸⁴M. Idris Ramulyo. *Op.Cit.* h. 126.

⁸⁵Suparman Usman. *Op.Cit.*h.63.

⁸⁶Rachmadi Usman. *Op.Cit.* h.107.

⁸⁷*Ibid.* h. 107-108.

Ditampungnya lembaga ahli waris pengganti ke dalam KHI karena dalam fiqih mewaris selama ini telah diterapkan lembaga wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan jalan inilah yang dapat diterima oleh ulama Indonesia memasukkan rumusan Pasal 185 KHI tersebut.

Sifat tentatif atau tidak imperatif dalam Pasal 185 sudah tepat sekali sebab tujuan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam KHI didasarkan pada kenyataan dalam beberapa kasus-kasus tertentu saja sehingga dengan demikian besar sekali fungsi hakim Pengadilan Agama menentukan dapat digantikan atau tidak dapat digantikan dalam menentukan waris pengganti tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status anak yang masih berada dalam kandungan sebagai ahli waris menurut hukum Islam dalam fikih konvensional berhak menerima warisan jika padanya terdapat sebab-sebab kewarisan (perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak). Kedudukan anak dalam kandungan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan terabaikan atau terlupakan, padahal ini adalah persoalan besar yang harus diselesaikan secara kekinian. Kelalaian terhadap kewarisan anak dalam kandungan akan mengakibatkan anak akan terancam masa depannya, bukannya mungkin ketika anak dalam kandungan sampai lahir ternyata haknya sebagai pewaris terpotong oleh kerabat lain.

2. Kedudukan hak waris anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam perspektif hukum berakibat hukum bagi para ahli waris yang lain diantaranya penundaan pembagian harta warisan sampai adanya kepastian tentang jenis kelamin dari anak tersebut, atau pembagian akan dilakukan sementara dengan menganggap anak yang didalam kandungannya itu adalah laki-laki, setelah nanti anak yang didalam kandungan itu lahir baru diadakan pembagian.

B. Saran

1. Semoga kedepannya pemerintah dapat memperhatikan untuk membuat peraturan mengenai hal kewarisan anak dalam kandungan dan syarat keabsahan anak khususnya didalam KHI diperlukan adanya ketentuan atau aturan-aturan yang secara tegas mengacu mengenai syarat-syarat keabsahan anak, karena KHI merupakan pedoman yang dipakai untuk menyelesaikan perkara didalam Pengadilan Agama.
2. Agar para pembuat hukum di Indonesia memperhatikan kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris, karena sampai saat ini belum ada aturan yang menjelaskan bahwa anak dalam kandungan adalah ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2018.
- Abu, Al Imam, *Fiqih Waris*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- ; *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2012
- Anshary MK, M. *Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Madani Press, Bogor, 2009.
- Anwar, Moh. *Faraidl (Hukum waris dalam Islam)*, Al-Ikhlash, Surabaya, 2011.
- Arief, Muhammad, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Ghalia, Bogor, 2014.
- Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Wrisan dalam Syari'at Islam disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Atmadja, I Dewa Gede, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Ull Press, Yogyakarta, 2009.
- Basyir, Abu Umar, *Warisan : Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, Rumah Dzikir, Solo, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Ull Press, Yogyakarta, 2011.
- Budiono, Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Damis, Harijah, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, Al-Itqon, Jakarta, 2012.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih, Jilid 3*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2015.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2015.
- Fadlika, Rahmat, *Kedudukan Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Teori Keadilan dalam Perpektif filsafat Hukum dan Islam*, Ull Press, Yogyakarta, 2014.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Hamid, Muhammad Muhyidin Abdul, *Panduan Waris Empat Mazhab*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harun, Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta, 2002.
- Hidayati, Sri, *Anak Dalam Kandungan, dalam buku Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2012.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Jilid I)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.



- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Kuzari, Achmad, *Sistem Ashabah : Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bulan Bintang, Jakarta, 2009.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, *Pengantar Hukum Waris Islam*, FH.USU/UISU, Medan, 2000.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Keewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- ; *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjid, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Rasjidi, Lilidan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Retnowulandari, Wahyuni, *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- ; *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Salman S, H.R.Otje dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Sarmadi, A. Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Shabuniy, Muhammad Ali Ash, *Hukum Waris Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 2011.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.



Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Suryabrata, Samadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, IAIN-IB Press, Padang, 2009.

Thaib, M. Hasballah dan Zamaksyari, *Tafsir Tematik Al-Quran II*, Pustaka Bangsa, Medan, 2007.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi KHI*, Mandar Madju, Bandung, 2019.

Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2014.

Utantoro, Agus, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Usaha Nasional, Surabaya, 2017.

Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, Antasari Press, Banjarmasin, 2018.

Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya, Jakarta, 2012.

Yunus, A. Assaad, *Hukum Kewarisan Islam*, Alqushwa, Jakarta, 2017.

Zaenal, Ahmad, *Teori Keadilan dalam Perpektif Filsafat Hukum dan Islam*, UII, Yogyakarta, 2014.

Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Romeo Grafika, Pontianak, 2013.

Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqh*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal/Artikel

Arwan, Firdaus Muhammad, "Keahliwarisan Dalam KHI Sebuah Pengaturan Yang Belum Tuntas", *Majalah Hukum Suara Uldilag* No. 13, Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Juni 2018 M/Jumadi Awal 1429 H.

Ester, Lia, "Hak Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI Menurut Hukum Islam", *Jurnal Konstitusi*, Vo.1 No.1 Tahun 2019.

Kennanda, Adhiya, "Kewarisan Anak dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam", *Diponegoro Law Review*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014.

